

# RENCANA STRATEGIS

2020-2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN KARO**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1. Kondisi Umum .....	2
1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum .....	3
1.1.2 Sejarah KPU Kab. Karo .....	4
1.1.3 Gambaran Umum .....	6
1.1.4 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis .....	9
1.1.5 Evaluasi Capaian Tahun 2015-2019 dan Analisis Strategi .....	15
1.2. Analisis Strategis .....	17
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan, Tanggung Jawab Dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota Pada Pemilu.....	17
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan, Tanggung Jawab Dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota Pada Pemilihan.....	19
1.2.3 Potensi dan Permasalahan.....	22
1.2.4 Peluang dan Ancaman.....	24
1.2.5 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT .....	25
BAB II Visi,Misi dan Tujuan.....	36
2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo .....	36
2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.....	37
2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.....	37
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.....	37
BAB III Arah Kebijakan,Strategi,Kerangka Regulasi dan Kerangka kelembagaan	39
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	39

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Karo .....	41
3.3. Kerangka Kelembagaan.....	43
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	45
4.1 Sasaran Strategis .....	45
4.2. Target Kinerja .....	47
4.3. Kerangka Pendanaan .....	56
BAB V PENUTUP.....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keanggotaan KPU Kabupaten Karo Dari Masa ke Masa.....	4
Tabel 1.2. Pembagian Divisi Kerja.....	5
Tabel 1.3. Daftar Nama Sekretaris.....	6
Tabel 1.4. Daftar Nama Kecamatan .....	6
Tabel 1.5. Rincian Anggota DPRD Kabupaten Karo Hasil Pemilu 2019 .....	8
Tabel 1.6. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karo Hasil Pemilu 2019 .....	9
Tabel 1.7. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2015 .....	10
Tabel 1.8. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Tahun 2018 .....	11
Tabel 1.9. Hasil Perolehan Suara Dalam 5 Urutan Teratas Calon Anggota DPD .....	12
Tabel 1.10. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPR .....	12
Tabel 1.11. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPRD Provinsi .....	13
Tabel 1.12. Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPRD Per Daerah Pemilihan.....	13
Tabel 1.13. Angka Partisipasi Pemilih ( <i>Voter Turnout</i> ) Per Kecamatan Pemilu Tahun 2019 .....	14
Tabel 1.14. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 .....	15
Tabel 1.15. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	16
Tabel 1.16. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang.....	26
Tabel 1.17. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang.....	27
Tabel 1.18. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman.....	28

Tabel 1.19. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU.....	30
Tabel 1.20. Sintesa Strategi KPU Kabupaten Karo 2020-2024.....	32
Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	45
Tabel 4.2. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024 .....	47
Tabel 4.3. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024.....	52
Tabel 4.4. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	56

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Karo dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2020-2024. Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra KPU Kabupaten Karo tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip KPU, diharapkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Karo dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai demokrasi yang substansial.

Kabanjahe, Juni 2020  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karo



Gemar Tarigan

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

Demokrasi merupakan pilihan sistem politik yang terbaik dalam proses peralihan kekuasaan sebab demokrasi memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut berperan mewarnai proses peralihan politik sekaligus terlibat dalam dinamika *check & balances* kekuasaan. Pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi, menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Rakyat memperoleh kesempatan yang sama di setiap aspek kehidupan politik.

Pemilu dan Pemilihan adalah instrumen suksesi kepemimpinan serta penyelenggaraan ketatanegaraan yang lazim dilakukan bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Melalui pemilu dan pemilihan menyediakan akses partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta menentukan wajah kekuasaan sekaligus merupakan cara bagi bangsa ini untuk melembagakan penguatan taraf kehidupan demokrasi di negara ini.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dipilih sebagai instrumen suksesi kekuasaan selain untuk mendapatkan legitimasi juga untuk mendapatkan aspek konstutisionalitas yang telah diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke-4, sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis serta Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pasca Reformasi dengan adanya Amandemen UUD' 45 pasal 22E maka sejak Pemilu 2004, Pemilihan Umum memiliki tugas ganda yakni memilih anggota Legislatif (Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota) dan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Begitupula dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 serta diundangkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 24 ayat (5) yang menandai awal mula Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi yang diawali dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan

untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan dampak langsung bagi rakyat yang dipimpinnya.

### **I.1 Kondisi Umum**

Pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Karo guna menjamin kedaulatan rakyat dalam menggunakan hak-hak politiknya dapat dikatakan sudah berada di jalur yang benar, meskipun belum dapat dikatakan sempurna karena masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan demokrasi di *tanah bertuah negeri beradat* ini semakin dewasa. Pekerjaan rumah terbesar yang harus dimatangkan adalah meningkatkan kesadaran warga negara untuk memahami arti penting dari demokrasi dan pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Pemahaman ini penting karena dapat mendorong keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik dan khususnya dalam pemilu atau pun pemilihan serta terciptanya pelaksanaan pemilu atau pemilihan sesuai dengan prinsip-prinsip atau norma-norma yang telah disepakati.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Hal ini dapat diwujudkan di Kabupaten Serdang Bedagai dimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pun pemilihan selalu menunjukkan tren yang baik, artinya terjadi peningkatan dari satu perhelatan ke perhelatan berikutnya. Keberhasilan ini tentunya harus dipertahankan dan semakin ditingkatkan dengan cara menjadikan penyelenggara pemilu khususnya KPU Kabupaten Karo yang tepat azas yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif serta efisien.

KPU Kabupaten Karo telah melaksanakan tiga kali perhelatan Pemilu dan Pilpres (2009, 2014 dan 2019) serta melaksanakan tujuh kali Pemilihan Kepala daerah yakni Pemilihan Bupati (2005, 2010, 2015 dan 2020) serta Pemilihan Gubernur (2008, 2013 dan 2018) dengan berbagai pencapaian yang telah diraih. Seluruh perhelatan yang disebutkan tadi mampu dilaksanakan dengan baik, tanpa ada satu pun kendala yang berarti dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Meskipun memang pelaksanaan pesta demokrasi di kabupaten ini penuh dengan tantangan tersendiri mengingat kabupaten ini merupakan wilayah yang cukup besar dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan sangat plural serta topografinya yang sangat beragam, yakni wilayah pegunungan (perkebunan) dan wilayah pesisir pantai. Kondisi ini tentunya membentuk kondisi politik yang berbeda pula yang harus disikapi dengan baik oleh KPU Kabupaten Karo sebagai penyelenggara pemilu.

### **I.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum**

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU) merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan wakil dari partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik. Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi. Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia.

Ketujuh anggota KPU yang dilantik adalah Arief Budiman, Hasyim Asy'ari, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan Azis, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, dan Ilham Saputra. Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum. Rapat pleno KPU pada tanggal 12 April 2017 selanjutnya memutuskan Arief Budiman sebagai Ketua KPU.

### 1.1.2 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo

Sejarah pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo tidak terlepas dari sejarah pembentukan KPU pada tingkat nasional. Pada awal penyelenggaraan pemilu pasca reformasi politik tahun 1998, beberapa sistem pelaksanaan pemilu khususnya terkait dengan unsur penyelenggara pemilu masih banyak mengadopsi praktek yang dilakukan pada pemilu-pemilu sebelum reformasi politik tersebut. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa penyelenggara pemilu pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II). kelembagaan PPD II ini merupakan bagian dari kelembagaan penyelenggara pemilu pada tingkat nasional yang disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). PPI sendiri merupakan lembaga *ad hoc* yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada tahun 2002, Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Keppres Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dibentuk tim seleksi KPU dan juga tim seleksi KPU Provinsi dan tim seleksi KPU Kabupaten/Kota di Indonesia guna menyelenggarakan pemilu tahun 2004. Keputusan ini selanjutnya menjadi tonggak sejarah pembentukan lembaga penyelenggara pemilu pada kabupaten/kota termasuk Kabupaten Serdang Bedagai.

Sejak regulasi tersebut sampai pada penyelenggaraan pemilihan tahun 2018 dan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Karo, telah terbentuk KPU Kabupaten Karo dalam 4 (empat) periode yang berbeda yakni periode tahun 2004-2009, periode tahun 2009-2014, periode 2014-2018 dan periode 2018-2023.

**Tabel 1.1 Keanggotaan KPU Kabupaten Karo Dari Masa ke Masa**

No	Periode Jabatan	Nama Ketua dan Anggota
1.	Periode 2005-2008	Drs. Bengkel Ginting, M.Si (Ketua)
		Drs. Nggeluh Sembiring
		Malem Jenda Singarimbun, SH
		Benyamin Pinem, ST
		Jesaya H. Pulungan, SH
2	Periode 2008-2013	Benyamin Pinem, ST (Ketua)
		Jesaya H. Pulungan, SH

No	Periode Jabatan	Nama Ketua dan Anggota
		Drs. Lotmin Ginting
		Sidarta Perangin-angin, SH
		David Ginting Manik, SE
3	Periode 2013-2018	Benyamin Pinem, ST, MM (Ketua)
		Jesaya H. Pulungan, SH
		Anwar Megga Tarigan, SH
		Gemar Tarigan, ST
		Rahel Sukatendel, S.Sos, M.Si
4	Periode 2018-2023	Gemar Tarigan, ST (Ketua)
		Anwar Megga Tarigan, SH
		Rikardo Sitepu, S.Sos
		Drs. Lotmin Ginting
		Dewi Afriany Susanti Br Ginting, S.Pd, S.KOM, M.Pd

Pembagian Divisi Kerja Pada KPU Kabupaten Karo (2018-2023) diuraikan dalam Tabel 1.2. berikut:

**Tabel 1.2. Pembagian Divisi Kerja Pada KPU Kabupaten Karo**

No	Nama Divisi	Ketua Divisi	Wakil Ketua Divisi
1.	Keuangan, Umum dan Logistik	Gemar Tarigan, ST	Rikardo Sitepu, S.Sos
2.	Hukum dan Pengawasan	Anwar Megga Tarigan, SH	Drs. Lotmin Ginting
3.	Perencanaan, Data dan Informasi	Rikardo Sitepu, S.Sos	Anwar Megga Tarigan, SH
4.	Teknis Penyelenggaraan	Drs. Lotmin Ginting	Dewi Afriany Susanti Br Ginting, S.Pd, S.KOM, M.Pd
5.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumberdaya Manusia	Dewi Afriany Susanti Br Ginting, S.Pd, S.KOM, M.Pd	Gemar Tarigan, ST

Untuk mendukung pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dibentuk unsur sekretariat. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan mitra kerja dan difungsikan untuk membantu secara administratif dan teknis pelaksanaan kerja anggota KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang sekretaris dan beberapa Kasubbag. Berikut ini adalah nama dan periode jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Karo sejak Sekretariat KPU Kabupaten Karo terbentuk.

**Tabel 1.3. Daftar Nama Sekretaris KPU Kabupaten Karo**

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Drs. Simon Sembiring	2003-2007
2.	Jiwa Tarigan	2007-2008
3.	Simson Gerneng	2008-2010
4.	Hermawati br Kaban	2010-2019
5.	Drs. Ahmad Jhon Sikumbang, MH	2019- sekarang

### **I.1.3 Gambaran Umum Kabupaten Karo**

Secara Geografis letak Kabupaten Karo berada diantara 2°50'–3°19' Lintang Utara dan 97°55'–98°38' Bujur Timur dengan luas 2.127,25 Km<sup>2</sup> atau 2,97 persen dari luas Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo terletak pada jajaran Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini sehingga rawan gempa vulkanik. Wilayah Kabupaten Karo berada pada ketinggian 200 - 1.500 M di atas permukaan laut. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, sebelah Selatan dengan Kabupaten Dairi dan Toba Samosir, sebelah Timur dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun dan sebelah Barat dengan Propinsi Nangroe Aceh Darusalam.

Secara administrasi, Kabupaten Karo terbagi menjadi 17 kecamatan dan 269 kelurahan/desa. Penduduk Kabupaten Karo yang dirilis oleh Disdukcapil Kabupaten Karo pada tahun 2019 sebanyak 399.494 jiwa. Secara ringkas wilayah administrasi dan sebaran penduduk dapat dilihat di tabel berikut.

**Tabel 1.4. Daftar Nama Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Karo**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Kabanjahe	13	71.962
2	Barusjahe	19	24.473
3	Tigapanah	26	33.274
4	Merek	19	21.179
5	Dolat Rayat	7	9.091

6	Juhar	25	15.091
7	Tigabinanga	20	22.456
8	Lau Baleng	15	21.272
9	Mardingding	12	20.607
10	Payung	8	12.424
11	Munte	22	22.590
12	Kutabuluh	16	12.705
13	Namanteran	14	14.110
14	Tiganderket	17	14.739
15	Berastagi	10	46.479
16	Simpang Empat	17	22.151
17	Merdeka	9	14.891
	Total	269	399.494

Sumber : Disdukcapil Kab. Karo

Sedangkan bila ditinjau dari segi sosial politik masyarakat, pada perhelatan akbar Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Karo terdapat 16 partai politik yang ikut serta menjadi peserta pemilu.

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai Demokrat

15. Partai Bulan Bintang (PBB)
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Adapun Jumlah kursi yang diperebutkan pada Pemilu Legislatif untuk DPRD Kab. Karo adalah sebanyak 35 kursi yang terbagi di 5 daerah pemilihan yaitu : Kabupaten Karo Dapil 1 (Kec. Kabanjahe), Dapil 2 (Kec. Barusjahe, Tigapanah, Merek dan Dolat Rayat), Dapil 3 (Kec. Juhar, Tigabinanga, Lau Baleng dan Mardinding), Dapil 4 (Kec. Payung, Munte, Kutabuluh, Namanteran dan Tiganderket) dan Dapil 5 (Kec. Berastagi, Simpang Empat dan Merdeka).

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Karo sebanyak 35 orang berasal dari 9 partai politik peserta pemilu 2019. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Karo hasil Pemilu 2019 berdasarkan Partai Politik sebagai berikut :

**Tabel 1.5 Rincian Anggota DPRD Kabupaten Karo Hasil Pemilu 2019**

<b>NO</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Jumlah Kursi</b>
1	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	8
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	4
4	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	4
5	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	2
6	Partai Amanat Nasional (PAN)	3
7	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	4
8	Partai Demokrat	3
9	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>

Nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Karo yang terpilih dalam Pemilu 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.6 Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karo Hasil Pemilu 2019**

NO	DAPIK	NAMA DAN ASAL PARTAI
1	Karo 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sadarta Bukit, SE, M.Si (Gerindra)</li> <li>2. Purnama Monica Mas Tua Br Sagala (PDI-P)</li> <li>3. Ferianta Purba, SE (Golkar)</li> <li>4. Rehulina Br Tarigan (Nasdem)</li> <li>5. Agra Reynold Gurning (Hanura)</li> <li>6. Mansur Ginting, ST (PKPI)</li> </ol>
2	Karo 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calvin Barus (Gerindra)</li> <li>2. Eldy Corona Barus (PDI-P)</li> <li>3. Darin Seven Simanjorang (PDI-P)</li> <li>4. Firman Firdaus Sitepu (Golkar)</li> <li>5. Davit Kristian Sitepu (Nasdem)</li> <li>6. Mardi Barus (Perindo)</li> <li>7. Abdi S. Depari, SP (PAN)</li> <li>8. Perdata Ginting, SE (Hanura)</li> </ol>
3	Karo 3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yudi Yahya Ginting (Gerindra)</li> <li>2. Iriani (PDI-P)</li> <li>3. Drs. Sipken Ginting (Golkar)</li> <li>4. Diana Malona Matondang (Nasdem)</li> <li>5. Edi Ulina Ginting, IR (Perindo)</li> <li>6. M. Rapi Ginting, S.E (PAN)</li> <li>7. Raja Urung Mahesa Tarigan, S.KOM (Demokrat)</li> </ol>
4	Karo 4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inolia Br Ginting (Gerindra)</li> <li>2. Peri Edisonta Milala (PDI-P)</li> <li>3. DRA. Lusia Sukatendel, M.Sp (PDI-P)</li> <li>4. Imanuel Sembiring, ST (Nasdem)</li> <li>5. Eko Afrianta Sitepu (Hanura)</li> <li>6. Leny Puri Chlefes (Demokrat)</li> <li>7. Onasis Sitepu, ST, M. Kesos (PKPI)</li> </ol>
5	Karo 5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korindo S. Milala (Gerindra)</li> <li>2. Pujiati (PDI-P)</li> <li>3. Dodi Sinuhaji (PDI-P)</li> <li>4. Jun Adi Arief Bangun, ST (Golkar)</li> <li>5. Jani, SE (PAN)</li> <li>6. Herty Delima Purba, SE, MSP (Hanura)</li> <li>7. Nora Else (Demokrat)</li> </ol>

#### 1.1.4. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Karo 2015-2019

Kineja strategis KPU Kabupaten Karo secara garis besar dibedakan atas kinerja pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2015, kemudian pemilihan serentak tahun 2018 yakni dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 (Pileg dan Pilpres).

##### 1.1.4.1 Kinerja Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015

Pemilihan Bupati dan wakil bupati Karo tahun 2015 adalah perhelatan akbar di tingkat lokal untuk memilih pemimpin daerah yang ketiga kalinya diselenggarakan di kabupaten ini. Secara umum pelaksanaan kegiatan pemilihan tersebut berjalan aman, lancar dan terkendali serta tidak menimbulkan sengketa apa pun. Bila dilihat dari segi jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1), Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) maupun Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya adalah 277.120 pemilih. Angka partisipasi pemilih berjumlah 183.845 pemilih atau 66,34%.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Pada Pemilihan tahun 2015 dapat digambarkan pada Tabel 1.8 berikut:

**Tabel 1.7 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2015**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Heben Hesar Ginting, A.Md, SE - Drs. Ngadep Tarigan	5.023
2.	Sudarto Sitepu - Herman Purba Karo-karo, BA	28.697
3.	Ir. Ramon Bangun, MBA - Ir. Edi Ulina Ginting	35.641
4.	Pt. Layari Sinukaban, S.Ip - Dk. Ramlan Tarigan, S.Sos	31.424
5.	Cuaca Bangun, SE. Ak, M.Si, SH, MH, CLA - David Ginting Manik, SE	11.465
6.	Terkelin Brahmana, SH - Cory Sriwati Sebayang	44.742
7.	Bangkit Sitepu - Drs. Simon Sembiring	24.284
	Total Suara Sah	181.276

##### 1.1.4.2. Kinerja Pada Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2018

Pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2018 dilaksanakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Penyelenggaraan ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan diikuti hanya dua pasangan calon yang

memperebutkan suara pemilih di Provinsi Sumatera Utara. Dapat digambarkan secara umum bahwa pelaksanaan pemilihan ini berjalan lancar dan terkendali di seluruh tahapannya serta tidak menimbulkan sengketa atau pun permasalahan yang berarti. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Serdang Bedagai pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 berjumlah 428.841 pemilih. Angka partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 di Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 60,46%.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 di Kabupaten Karo Selanjutnya digambarkan pada Tabel 1.9 berikut:

**Tabel 1.8 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Tahun 2018**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah	175.777
2.	Djarot Saiful Hidayat - Sihar P.H. Sitorus	77.115
	Total Suara Sah	252.892

Sumber: KPU Kabupaten Karo, 2018

#### **1.1.4.3. Kinerja Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019**

Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 dilaksanakan untuk memilih calon Anggota DPD, DPR dan DPRD Periode 2019-2024 serta Presiden/Wakil Presiden Periode 2019-2024. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia karena menggabungkan pemilihan legislatif (DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota) dan pemilih eksekutif (presiden) sehingga dalam penyelenggaraan kali ini terdapat sekaligus 5 (lima) surat suara di TPS. Pemilu ini dikenal sebagai pemilu rumit karena harus memilih 5 sekaligus dan tentunya banyak logistik yang harus dipersiapkan. Meskipun begitu KPU Kab. Karo mampu menjalankan seluruh tahapan dengan baik dan tepat waktu hingga pada penyediaan logistik tanpa ada kendala apa pun. Berikut disampaikan hasil dari penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Karo.

##### **a. Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

Berdasarkan hasil yang dihimpun, jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk pemilu DPD adalah 298.191 pemilih. Angka partisipasi pemilih berjumlah 222.387 pemilih atau

74,58%. Hasil perolehan suara terbanyak dalam 5 (lima) besar diuraikan dalam Tabel 1.10. berikut ini.

**Tabel 1.9 Hasil Perolehan Suara Dalam 5 Urutan Teratas Calon Anggota DPD**

No	Nomor Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	23	Dr. Badikenita Br Sitepu , S.E, M.Si	119.878
2.	38	Pdt. Willem T.P Simarmata, M.A	18.132
3.	31	Parlindungan Purba, S.H, M.M	17.761
4.	26	H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, S.H, M.SP	6.975
5.	37	Ir. Tolopan Silitonga	6.656

Sumber: KPU Kabupaten Karo, 2019

**b. Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI)**

Jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah 298.191 pemilih. Angka partisipasi pemilih berjumlah 222.249 pemilih atau 74,53%. Hasil perolehan suara masing-masing partai politik selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.11. berikut ini:

**Tabel 1.10 Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPR**

No.	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Jumlah Suara
1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.263
2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	16.862
3.	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	97.670
4.	4	Partai Golongan Karya	27.222
5.	5	Partai Nasdem	10.078
6.	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	398
7.	7	Partai Berkarya	1.782
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera	3.225
9.	9	Partai Persatuan Indonesia	30.565
10.	10	Partai Persatuan Pembangunan	886
11.	11	Partai Solidaritas Indonesia	3.414
12.	12	Partai Amanat Nasional	6.882
13.	13	Partai Hati Nurani Rakyat	2.391
14.	14	Partai Demokrat	2.625
15.	19	Partai Bulan Bintang	287
16.	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	729

Sumber: KPU Kabupaten Karo, 2019

### c. Pemilu DPRD Provinsi

Jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah 298.191 pemilih. Angka partisipasi pemilih berjumlah 222.172 atau 74,51%. Hasil perolehan suara masing-masing partai politik selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.12. berikut ini

**Tabel 1.11 Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPRD Provinsi**

No	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Jumlah Suara
1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.673
2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	38.466
3.	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	83.073
4.	4	Partai Golongan Karya	21.025
5.	5	Partai Nasdem	29.007
6.	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	332
7.	7	Partai Berkarya	1.132
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera	2.832
9.	9	Partai Persatuan Indonesia	8.794
10.	10	Partai Persatuan Pembangunan	757
11.	11	Partai Solidaritas Indonesia	2.341
12.	12	Partai Amanat Nasional	4.403
13.	13	Partai Hati Nurani Rakyat	6.004
14.	14	Partai Demokrat	5.475
15.	19	Partai Bulan Bintang	309
16.	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.548

Sumber: KPU Kabupaten Karo, 2019

### d. Pemilu DPRD Kabupaten

Jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah pemilih. Angka partisipasi pemilih berjumlah 983.644 atau 68,5 %. Hasil perolehan suara masing-masing partai politik untuk setiap Daerah Pemilihan selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.10 berikut ini:

**Tabel 1.12 Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pemilu DPRD Per Daerah Pemilihan**

No	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Daerah Pemilihan				
			I	II	III	IV	V
1.	1	Partai Kebangkitan Bangsa	128	387	1.587	213	351
2.	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.079	4.507	7.348	5.299	3439
3.	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.650	13.560	9.320	9.228	10.829
4.	4	Partai Golongan Karya	5.184	5.008	4.910	2.818	5.819
5.	5	Partai Nasdem	5135	7.724	5.279	8.798	3.144

No	No. Urut Partai	Nama Partai Politik	Daerah Pemilihan				
			I	II	III	IV	V
6.	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	33	60	30	57	74
7.	7	Partai Berkarya	139	118	132	25	207
8.	8	Partai Keadilan Sejahtera	919	38	21	15	320
9.	9	Partai Persatuan Indonesia	2.193	3.494	3.482	1.294	1.124
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	13	18	43	15	31
11.	11	Partai Solidaritas Indonesia	397	355	219	136	2.055
12.	12	Partai Amanat Nasional	1.119	6.071	3.212	1.598	3779
13.	13	Partai Hati Nurani Rakyat	4.735	3655	665	7.422	3.743
14.	14	Partai Demokrat	112	3.228	5.046	3.981	6.609
15.	19	Partai Bulan Bintang	25	14	4	9	38
16.	20	PKPI	7.795	2.454	46	2948	1.721

Sumber: KPU Kabupaten Karo, 2019

Jika dilihat berdasarkan basis kecamatan, partisipasi pemilih pada pemilu 2019 Tahun 2019 semuanya di atas angka 60% dengan menempatkan kecamatan Bintang Bayu pada angka partisipasi tertinggi (86,90%) dan kecamatan Sei Bamban pada angka partisipasi terendah (77,15%). Uraian angka partisipasi pemilih (*voter turnout*) masing-masing kecamatan diuraikan dalam Tabel 1.11. berikut:

**Tabel 1.13 Angka Partisipasi Pemilih (*Voter Turnout*) Per Kecamatan Pemilu Tahun 2019**

No	Kecamatan	Partisipasi (%)	No	Kecamatan	Partisipasi (%)
1	Barusjahe	82,29	12	Namanteran	82,7
2	Berastagi	86,90	13	Payung	83,30
3	Dolat Rayat	83,67	14	Simpang Empat	81,20
4	Juhar	82,95	15	Tigabinanga	83,61
5	Kabanjahe	83,19	16	Tiganderket	85,61
6	Kutabuluh	83,83	17	Tigapanah	77,76
7	Lau Baleng	77,52			
8	Mardingding	80,30			
9	Merdeka	77,15			
10	Merek	82,54			
11	Munte	83,01			

Sumber: KPU Kabupaten Karo, 2019.

#### e. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, jumlah pemilih terdaftar baik pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah 298.191 Pemilih. Angka partisipasi pemilih berjumlah 222.537 atau 74,63%. Hasil

perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Karo. Selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.15 berikut ini:

**Tabel 1.14 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin	203.047
2.	H. Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin Uno	17.470
	Total Suara Sah	220.517

Sumber: KPU Kabupaten Karo, 2019

### 1.1.5 Evaluasi Capaian Tahun 2015-2019 dan Analisis Strategi KPU Kabupaten Karo

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Karo telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan indikator capaian yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Karo Tahun 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra KPU Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan;
  - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan;
  - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih
  - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu/pemilihan.
2. Terlaksananya pemilu/pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan pemilu/pemilihan tanpa konflik;
  - b. Persentase penyelenggara pemilu/pemilihan; dan
  - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan pemilu/pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Nilai akuntabilitas kinerja;

- b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
- c. Indeks reformasi birokrasi; dan
- d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 diuraikan dalam Tabel 1.16 berikut:

**Tabel 1.15 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Karo Tahun 2015-2019**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang demokratis	Persentase penyelenggara pemilu/pemilihan <i>ad hoc</i> yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77,5%	68,5%	88,33%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	75 %	70%	93,33%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/Pemilihan	75 %	60%	80%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	91%	151%
Terselenggaranya	Terlaksananya	Pelaksanaan	95%	100%	105%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	pemilu/ pemilihan tanpa konflik			
		Persentase penyelenggara pemilu/ pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu/ pemilihan	3%	0.001%	3.000%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%		
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara pemilu/ pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP	WDP
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03	93,37
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5	98,5	100

## 1.2. Analisis Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo

Guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, KPU Kabupaten Serdang Bedagai melihat bahwa jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui pemilu Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu KPU Kabupaten Karo mendukung secara penuh totalitas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan dengan mewujudkan asas penyelenggara dan asas penyelenggaraan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 22E ayat 5 UUD 1945, Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2003, Peraturan DKPP, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 serta PKPU Nomor 8 tahun 2019.

### **1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan, Tanggungjawab dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota Pada Pemilu**

#### **1.2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Pada Pemilu**

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas KPU Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pemilu diuraikan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1.2.1.2. Kewenangan Pada Pemilu**

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan pemilu sebagaimana tercantum pada Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1.2.1.3. Kewajiban Pada Pemilu**

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya.

## **1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan Tanggungjawab dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota Pada Pemilihan**

### **1.2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan Pada Pemilihan**

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan diuraikan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diuraikan sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan

- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1.2.2.2 Kewenangan Pada Pemilihan**

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diuraikan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

### **1.2.3. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Karo 2020-2024**

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Karo yang merupakan hierarki dari KPU RI diukur dari tujuan pembentukan kelembagaan KPU yaitu: "Terselenggaranya pemilu dan pemilihan yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Keberhasilan itu dapat dilihat dalam melalui 7 (tujuh) aspek atau dimensi keorganisasian yaitu dimensi aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek kepemimpinan, aspek perencanaan dan anggaran, aspek *bussiness process* dan kebijakan, aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi. Selain itu keberhasilan juga dilihat dalam dimensi atau hubungan dengan dengan *stakeholders*.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, berikut ini dijabarkan potensi/kekuatan dan permasalahan/kelemahan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Karo.

#### **A. Potensi**

Potensi atau kekuatan (*strength*) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diuraikan berikut ini:

1. KPU Kabupaten Karo merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata Kelola Pemilu.
3. Kesempatan mendapatkan pendidikan informal, kursus bahasa dan kursus kepemiluan guna peningkatan kapasitas tata Kelola Pemilu.
4. Kepemimpinan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak maupun pemilihan serentak.
6. KPU Kabupaten Karo memiliki sekretariat tetap dan gedung perkantoran yang cukup representatif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

7. KPU Kabupaten Karo bekerjasama dengan organisasi K/L Negara atau SKPD lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
8. Partisipasi yang cukup tinggi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 dan partisipasi yang tinggi di Pemilu Serentak tahun 2019.

## **B. Permasalahan**

Permasalahan atau kelemahan (*weakness*) yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diuraikan berikut ini:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dikuasai dan di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Karo.
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail tentang pelayanan publik di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.
3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
4. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya ditambah lagi tingginya disparitas kompetensi pegawai.
5. Anggaran ideal untuk melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi dan pemutakhiran data berkelanjutan tidak memadai sehingga sulit melakukan kegiatan diluar waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
6. Fasilitas, dukungan teknis dan anggaran serta SDM belum optimal untuk melakukan pengelolaan logistik pemilu dan pemilihan untuk mencapai pengelolaan yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran. Fasilitas Gudang penyimpanan logistik yang belum ada dan kendaraan dinas yang mampu menjangkau ke segala medan yang juga belum tersedia. Situasi ini cukup menyulitkan mengingat luas dan kondisi geografis daerah yang dapat dikatakan cukup sulit untuk dilalui.

### **1.2.4. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Karo**

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan KPU Kabupaten Karo juga memiliki sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan serta ancaman (*threat*) yang harus diatasi.

#### **A. Peluang**

Peluang KPU Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tersebut antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU secara nasional yang eksistensinya diatur dalam konstitusi dasar negara sehingga posisinya sangat kuat.
2. Tingginya animo dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan.
3. Tingginya harapan dan dukungan masyarakat bagi KPU Kabupaten Karo untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kabupaten.
4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat dan tingkat melek teknologi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat.
5. Koordinasi yang baik KPU Kabupaten Karo dengan Pemerintah Kabupaten dan *stakeholders* terkait dengan peningkatan partisipasi pemilih, pendidikan politik dan pengembangan demokrasi di tingkat kabupaten.

## **B. Ancaman**

Ancaman potensial bagi KPU Kabupaten Karo dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan antara lain diuraikan berikut ini:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat.
3. Kondisi geografis, iklim wilayah serta potensi bencana yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, sosialisasi maupun distribusi logistik pemilu dan pemilihan.
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pemilu dan pemilihan.
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
6. Tingginya resiko kecurangan, kesalahan maupun kelalaian penyelenggara pemilu dan pemilihan *ad hoc* saat melakukan rekapitulasi suara.
7. Terdapat ancaman terhadap kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi.

9. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya atau kasus pandemi lain di masa yang akan datang yang berpotensi menghambat atau ditundanya pelaksanaan pemilu/pemilihan di tingkat Kabupaten.
10. Pengurangan anggaran yang disebabkan oleh Covid-19.

### 1.2.5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Karo sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya baik terkait potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman maka selanjutnya dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2020-2024). Strategi yang dilakukan dapat dijabarkan dengan melakukan metode *SWOT (Strength, Weakness, Oportunity and Threat)*.

Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori.

Rumusan strategi berdasarkan potensi/kekuatan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Karo *versus* Peluang selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.13. berikut:

**Tabel 1.16. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang  
STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG**

POTENSI/KEKUATAN	PELUANG
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Kabupaten Karo merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri.</li> <li>2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata kelola pemilu.</li> <li>3. Kesempatan mendapatkan pendidikan informal, kursus bahasa dan kursus kepemiluan guna peningkatan kapasitas tata kelola pemilu.</li> <li>4. Kepemimpinan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU secara nasional yang eksistensinya diatur dalam konstitusi dasar negara sehingga posisinya sangat kuat.</li> <li>2. Tingginya animo dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan.</li> <li>3. Tingginya harapan dan dukungan masyarakat bagi KPU Kabupaten Karo untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kabupaten.</li> <li>4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat dan tingkat melek teknologi masyarakat yang</li> </ol>

<p>memiliki kepentingan dengan pemilu serentak maupun pemilihan serentak.</p> <p>6. KPU Kabupaten Karo memiliki sekretariat tetap, gedung perkantoran dan gudang yang representatif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>7. KPU Kabupaten Karo bekerjasama dengan organisasi K/L Negara atau SKPD lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.</p> <p>8. Partisipasi yang tinggi pada pemilihan 2018 dan pemilu serentak 2019.</p>	<p>semakin hari semakin meningkat.</p> <p>5. Kesempatan bagi KPU Kabupaten Karo untuk terlibat dalam perencanaan program daerah khususnya pada sektor pendidikan politik dan pengembangan demokrasi di tingkat kabupaten.</p>
<b>STRATEGI</b>	
<p>1. Mendorong tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</p> <p>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Karo secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Serdang Bedagai.</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>7. Mengikuti proses audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p>	

Rumusan strategi berdasarkan kelemahan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Karo vs Peluang selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.18. berikut:

**Tabel 1.17. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang**

<b>STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN DAN PELUANG KPU</b>	
<b>KELEMAHAN</b>	<b>PELUANG</b>
<p>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum dikuasai dan diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Serdang Bedagai.</p> <p>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail tentang pelayanan publik di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.</p> <p>3. Proses internalisasi peraturan dan budaya</p>	<p>1. KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU secara nasional yang eksistensinya diatur dalam konsitusi dasar negara sehingga posisinya sangat kuat .</p> <p>2. Tingginya animo dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan.</p> <p>3. Tingginya harapan dan dukungan masyarakat bagi KPU Kabupaten</p>

<p>kerja organisasi masih lemah.</p> <p>4. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya ditambah lagi tingginya disparitas kompetensi pegawai.</p> <p>5. Anggaran ideal untuk melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi dan pemutakhiran data berkelanjutan tidak memadai sehingga sulit melakukan kegiatan di luar waktu pelaksanaan pemilu dan pemilihan.</p> <p>6. Fasilitas, dukungan teknis dan anggaran belum optimal untuk melakukan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan serta aset lainnya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>	<p>Serdang Bedagai untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada tingkat kabupaten.</p> <p>4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat dan tingkat melek teknologi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat.</p> <p>5. Kesempatan bagi KPU Kabupaten Karo untuk terlibat dalam perencanaan program daerah khususnya pada sektor pendidikan politik dan pengembangan demokrasi di tingkat kabupaten.</p>
---	--

**STRATEGI**

<p>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</p> <p>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan) disertai pengukuran indikator kinerjanya pada setiap eselon (jabatan).</p> <p>4. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu dan pemilihan.</p> <p>5. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>6. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar.</p> <p>7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Karo secara optimal.</p> <p>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis</p>
---

Rumusan strategi berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Karo vs Ancaman yang dihadapi selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.20. berikut:

**Tabel 1.18. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman**

<b>STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN VS ANCAMAN</b>	
<b>KEKUATAN</b>	<b>ANCAMAN</b>
<p>1. KPU Kabupaten Karo merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga yang bersifat</p>	<p>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu</p>

<p>nasional, tetap dan mandiri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata Kelola Pemilu.</li> <li>3. Kesempatan mendapatkan pendidikan informal, kursus bahasa dan kursus kepemiluan guna peningkatan kapasitas tata Kelola Pemilu.</li> <li>4. Kepemimpinan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak maupun pemilihan serentak.</li> <li>6. KPU Kabupaten Karo memiliki sekretariat tetap, gedung perkantoran dan gudang yang representatif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.</li> <li>7. KPU Kabupaten Karo bekerjasama dengan organisasi K/L Negara atau SKPD lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.</li> <li>8. Partisipasi yang tinggi pada pemilihan 2018 dan pemilu 2019.</li> </ol>	<p>sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat.</li> <li>3. Kondisi geografis, iklim wilayah serta potensi bencana yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program pemutakhiran data pemilih, sosialisasi maupun distribusi logistik pemilu dan pemilihan.</li> <li>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pemilu dan pemilihan.</li> <li>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.</li> <li>6. Tingginya resiko kecurangan, kesalahan maupun kelalaian penyelenggara pemilu dan pemilihan <i>adhoc</i> saat melakukan rekapitulasi suara.</li> <li>7. Terdapat ancaman terhadap kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.</li> <li>8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi.</li> <li>9. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya atau kasus pandemi lain di masa yang akan datang yang berpotensi menghambat atau ditundanya pelaksanaan pemilu/pemilihan di tingkat Kabupaten.</li> <li>10. Pengurangan anggaran yang disebabkan oleh Covid-19</li> </ol>
--	---

**STRATEGI**

1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaandata dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Karo.
3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat

- waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
  6. Pendayagunaan penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemilihan *ad hoc* secara optimal untuk terwujudnya pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas.
  7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan di Kabupaten Serdang Bedagai
  8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
  9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.
  10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Karo
  11. Meningkatkan partisipasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
  12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Karo secara optimal.
  13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu dan pemilihan.
  14. Membantu perumusan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan yang dilakukan oleh KPU RI .

Rumusan strategi berdasarkan kelemahan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Karo vs Ancaman yang dihadapi selanjutnya diuraikan dalam Tabel 1.16. berikut:

**Tabel 1.19. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU**

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN VS ANCAMAN KPU	
KELEMAHAN	ANCAMAN
1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum dikuasai dan diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Serdang Bedagai.	1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail tentang pelayanan publik di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.	2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu ( <i>hoax</i> ) di masyarakat.
3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.	3. Kondisi geografis, iklim wilayah serta potensi bencana yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program pemutakhiran data pemilih, sosialisasi maupun distribusi logistik pemilu dan pemilihan.
4. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya ditambah lagi tingginya disparitas kompetensi pegawai.	4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung pemilu dan pemilihan.
5. Anggaran ideal untuk melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi dan pemutakhiran data berkelanjutan tidak memadai sehingga sulit melakukan kegiatan di luar waktu pelaksanaan pemilu dan	5. Tingginya dinamika politik dan regulasi

<p>pemilihan.</p> <p>6. Fasilitas, dukungan teknis dan anggaran belum optimal untuk melakukan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan serta aset lainnya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>	<p>dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.</p> <p>6. Tingginya resiko kecurangan, kesalahan maupun kelalaian penyelenggara pemilu dan pemilihan <i>ad hoc</i> saat melakukan rekapitulasi suara.</p> <p>7. Terdapat ancaman terhadap kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.</p> <p>8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi.</p> <p>9. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya atau kasus pandemi lain di masa yang akan datang yang berpotensi menghambat atau ditundanya pelaksanaan pemilu/pemilihan di tingkat kabupaten.</p> <p>10. Pengurangan anggaran yang disebabkan oleh Covid-19</p>
--	---

**STRATEGI**

1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
2. Membantu proses penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Karo, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya.
3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan) disertai pengukuran indikator kinerjanya pada setiap eselon (jabatan).
4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Karo optimal.
5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia secara berkesimbangan.
6. Pendaayagunaan penyelenggara pemilu dan penyelenggaraan pemilihan *ad hoc* secara optimal untuk terwujudnya pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan akuntabel dan berintegritas.
7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Karo.
10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT di atas dapat disintesakan dengan rumusan sebagaimana pada Tabel 1.22. berikut ini:

**Tabel 1.20. Sintesa Strategi KPU Kabupaten Karo 2020-2024**

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu dan pemilihan</li> <li>b. Meningkatkan partisipasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Karo.</li> <li>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Karo.</li> <li>e. Menyelenggarakan proses audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Karo secara berkesinambungan.</li> <li>f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li> <li>g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li> <li>h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan) disertai pengukuran indikator kinerjanya pada setiap eselon (jabatan).</li> <li>i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.</li> <li>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> </ul>	<p>1. Meningkatkan tata kelola manajemen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran</li> <li>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Karo secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>c. Pendayagunaan penyelenggara pemilu dan pemilihan secara optimal untuk terwujudnya pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas.</li> </ul>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) KPU Kabupaten Karo.</li> <li>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset pada KPU Kabupaten Karo secara optimal.</li> <li>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan</li> </ul>	<p>3. Meningkatkan investasi asset teknologi dan BMN</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
a. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Karo, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya.	4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Membantu penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Karo, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 atau disebut “Manifesto Politik” sebagai akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

**BAB II**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**  
**KPU KABUPATEN KARO 2020-2024**

**2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo**

KPU Kabupaten Karo merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka dari itu KPU Kab. Serdang Bedagai mengacu dan berdasar kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang direncanakan selesai dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Periode 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

***“Menjadi penyelenggara pemilu dan pemilihan yang mandiri, profesional dan berintegritas”.***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban kinerja yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti bahwa sebagai penyelenggara harus mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.
- c. Profesional, memiliki arti bahwa segala program dan kegiatan yang dilakukan berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan Visi di atas adalah gambaran tegas dan lugas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sejalan dengan hal itu, KPU Kabupaten Karo juga berkomitmen penuh untuk mendukung Visi KPU Republik Indonesia serta turut ambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas dari berbagai aspek. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat citra organisasi menjadi Penyelenggara Pemilihan yang berintegritas, profesional dan mandiri demi

terwujudnya kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Sumatera Utara serta Kabupaten Karo pada khususnya.

## **2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo**

Misi KPU Kabupaten Karo merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Misi tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu dan pemilihan dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
2. Mempedomani peraturan di bidang pemilu dan pemilihan yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu dan pemilihan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu dan pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.

## **2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo**

Dalam rangka mewujudkan Visi KPU Republik Indonesia dan melaksanakan misi KPU Kabupaten Serdang Bedagai, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di Kabupaten Karo
- c. Mewujudkan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kabupaten Karo.

## **2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo**

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah dijelaskan di atas, maka Sasaran strategis KPU Kabupaten Karo yang akan dicapai pada periode 2020-2024 dibedakan atas 3 (tiga) sasaran yang selanjutnya diuraikan berikut ini:

### **Sasaran Strategis I**

Seiring dengan tujuan di atas maka sasaran strategis KPU Kabupaten Karo yang akan dicapai pada periode 2020- 2024 dalam rangka “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai yang mandiri, professional dan berintegritas” yaitu:

- a. Tersedianya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Karo; dan
- b. Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kabupaten Karo yang berkualitas.

### **Sasaran Strategis II**

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, kePemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Karo; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kePemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

### **Sasaran Strategis III**

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan pemilu dan pemilihan serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”, yaitu:

- a. Terwujudnya pemilu dan pemilihan serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi
- b. Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Karo.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II.

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Karo**

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga Negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu dan pemilihan sebagai bagian dari proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga Negara adalah munculnya korupsi manipulasi, anarkisme, politik uang dan sebagainya.

Hal yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut Rencana Pembangunan Nasional Periode Tahun 2020-2024 adalah:

- 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat.
- 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal;

rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Pada tingkat daerah atau secara khusus di wilayah Kabupaten Karo isu konsolidasi demokrasi tidak jauh berbeda secara nasional sebagaimana dicantumkan pada Rencana Pembangunan Nasional Periode Tahun 2020-2024. Proses politik dengan ragam bentuk partisipasi politik warga negara serta munculnya isu terkait dengan manipulasi atas hak pilih, anarkisme, korupsi, politik uang dan sebagainya juga terjadi.

Untuk mengatasi isu strategis nasional maupun lokal tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh yaitu, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, pemerintah menetapkan arah kebijakan dan strategi konsolidasi demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - b. Mendorong penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - c. Mendorong pemantapan demokrasi internal parpol;
  - d. Mendorong transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - e. Penguatan penyelenggara pemilu /pemilihan *ad hoc*.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*) dan lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion (FGD)* dan (4) wawancara mendalam.

Adapun proyek prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan *Adhoc* Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Karo 2020-2024**

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo diformulasikan berdasarkan strategi dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU Kabupaten Karo ke depan, yakni:

#### **1. Program Dukungan Manajemen**

Arah dan kebijakan yang dilakukan diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Karo;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Karo;
- i. Mendukung KPU RI dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Karo;
- j. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan;
- l. Menyenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari; dan
- m. Menyenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset di lingkungan KPU Kabupaten Karo secara optimal.

## **2. Program Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**

Arah dan kebijakan yang dilakukan diuraikan sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta tahapan pemilihan (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pelaksanaan pemilu/pemilihan;
- c. Pendayagunaan penyelenggara pemilu/pemilihan sampai ke tingkat paling bawah secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Karo, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan wilayah Kabupaten Karo.

### **3.3. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Karo**

Dalam rangka penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Karo dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

#### **1. Penguatan Koordinasi Kerja Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu.**

KPU Kabupaten Karo terus berupaya membangun dan menjadi kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga Penyelenggara Pemilu yang dimaksud antara lain KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten beserta jajarannya dan lembaga penyelenggara Pemilu yang secara hierarki di bawah KPU Kabupaten Karo.

#### **2. Penyempurnaan hubungan tata kerja Inter maupun Antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.**

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, salah satu faktor pendukung yang penting adalah terciptanya tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis dan efektif. Untuk merealisasikan kondisi tersebut, KPU Kabupaten Karo akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran kesektarian dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.

#### **3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja.**


Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan kesektarian, KPU Kabupaten Karo melaksanakan program kegiatan KPU RI dan KPU Provinsi untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu. Harapan besar dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggara sekaligus mengikatkan jumlah jajaran yang berkompeten yakni memiliki profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan integritas.

#### **4. Penguatan kerjasama atau harmonisasi antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan pemilu/pemilihan.**

Secara umum, keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota tidak terlepas dari adanya koordinasi dan kolaborasi antara lima pilar atau lazim disebut sebagai kolaborasi *pentahelix* yang terdiri atas pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, media dan akademia. KPU Kabupaten Karo berkomitmen untuk

mengoptimalkan kolaborasi tersebut dan mengupayakan kesinambungan kolaborasi tersebut sekarang dan di masa yang akan datang.

**Gambar 2.1. Bagan Kerjasama Pentahelix Dalam Pelaksanaan Pemilu**



**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**  
**KPU KABUPATEN KARO TAHUN 2020-2024**

**4.1 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Karo**

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Satuan untuk masing-masing ukuran bisa berbeda sesuai dengan jenis *output* yang diharapkan dari masing-masing sasaran tersebut.

Indikator sasaran strategis KPU Kabupaten Karo selanjutnya disajikan dalam Tabel 4.1. di bawah ini

**Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Karo Tahun 2020-2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan KPU Kabupaten Karo yang mandiri, profesional dan berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Karo	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Karo	-	-	40%	45%	50%
		Terwujudnya sumber daya manusia dan kelembagaan KPU yang berkualitas di Kabupaten Karo	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
			Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Keterbukaan	100%	100%	100%	100%	100%

			Informasi Publik					
2	Menyelenggarakan pemilu/pemilihan demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Karo	70%	-	-	-	77,5 %
			Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	65%	-	-	-	70%
			Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	70%	-	-	-	70%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Karo	0,6%	-	-	-	0,3%
			Persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang dilaksanakan KPU Kabupaten	100%	-	100%	100%	100%

			Karo sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku					
3	Mewujudkan pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kabupaten Karo	Terwujudnya pemilu/pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Karo	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Karo	100%	-	100%	100%	100%
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Karo	100%	100%	100%	100%	100%

#### 4.2 Target Kinerja KPU Kabupaten Karo

Adapun target kinerja KPU Kabupaten Karo dalam kurun waktu tahun 2020–2024 dibedakan atas Target Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

**Tabel 4.2. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset Kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Karo dengan lembaga Riset Kepemiluan	-	-	-	-	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi Penugasannya	90%	95%	95%	95%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana	Persentase tersedianya sarana	95%	95%	90%	95%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Karo	dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	B
		Persentase penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase pemutakhiran data pemilih, rekapitulasi dan pelaporan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	5 Kegi atan	5 Kegi atan	5 Kegi atan	10 Kegi atan	10 Kegi atan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	10 kali	5 kali	4 kali	4 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang tertib efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	77%	78%	80%
		Persentase capaian yang target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	92%	95%	95%
<b>2. Pembinaan sumber daya manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian</b>							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara	90%	92%	94%	96%	98%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		tepat waktu dan akurat					
		Persentase penegakan disiplin pegawai	80%	80%	90%	95%	100%
	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai/pekerja secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai/pekerja yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%	100%	-	-	-
		Persentase pegawai/pekerja dengan perjanjian kontrak yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan	90%	90%	-	-	-
	Terlaksananya Layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
		Persentase dokumen pengukuran kinerja pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam <i>data base</i> kepegawaian berbasis teknologi Informasi	90%	91%	92%	93%	94%
	Pembentukan, evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan Adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%	100%	-	100%	100%
	Pembinaan dan penegakan kode etik dan kode perilaku badan adhoc	Persentase pembinaan penegakan kode etik dan kode perilaku badan Adhoc	100%	100%	-	100%	100%
<b>3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara</b>							
	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tepat waktu	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase BMN yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>4. Penyelenggaraan operasional dan dukungan sarana prasarana kantor</b>							
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA)	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan yang dapat ditanggulangi	80%	85%	85%	90%	90%
	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan Protokol	Persentase hasil notulensi/dokumentasi hasil rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik	60%	65%	70%	75%	80%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan	80%	85%	85%	90%	90%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		baik					
		Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	90%	90%
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal</b>							
	Meningkatnya efektivitas Pengawasan internal dan eksternal dilingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	40%	50%	60%	70%	80%
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Karo	Persentase Ketaatan dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Karo	B	B	B	B	B
<b>6. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan</b>							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Karo	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	70%	70%	80%	90%	90%

**Tabel 4.3. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Karo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Karo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik pemilu/ pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %	-	-	-	100 %
	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	-	100 %	100 %	100 %
<b>1. Penyusunan peraturan perundang-undangan</b>							
	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Karo sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Karo yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang undangan	90%	90%	95%	95%	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara	1 perkara	1	1	1 Perkar
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Karo	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
<b>3. Pelaksanaan teknis pemilu/pemilihan dan PAW</b>							
	Terwujudnya penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	-	100 %	100 %	100 %
		Persentase pelaksanaan pemutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024	-	-	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu/Pemilihan	Persentase calon peserta pemilu/ pemilihan yang dapat difasilitasi	100 %	-	100 %	100 %	100 %
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100 %	-	100 %	100 %	100%
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya pusat pendidikan pemilih di KPU Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Karo					
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	5 keg	6 keg	6 keg	12 keg	12 keg
	Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula	5 keg	-	2 keg	4 keg	4 keg
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih perempuan.	2 keg	-	2 keg	4 keg	4 keg
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih disabilitas.	2 keg	-	1 keg	2 keg	2 keg
	Pendidikan pemilih kepada kecamatan/desa partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana	Jumlah pendidikan pemilih kepada kecamatan/desa partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu/pemilihan tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana.	2 keg	6 keg	1 keg	2 keg	2 keg
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Karo dan media massa	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							
	Terlaksananya	Tersedianya laporan	100	100	-	100	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	kegiatan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	%	%		%	
		Terlaksananya pengadaan logistik keperluan pemilu/ pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara	100 %	100 %	-	100 %	100%
		Persentase pendistribusikan logistik pemilu/ pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	-	-	100 %	100 %
		Persentase logistik yang dipelihara sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	-	-	100%
		Persentase laporan dan dokumentasi logistik pemilu/pemilihan	100 %	100 %	-	-	100 %
	Ketersediaan Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase penyediaan logistik pemilu/pemilihan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	100 %	-	-	100 %	100%
<b>6. Pengelolaan data, teknologi dan informasi</b>							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi	Persentase kegiatan Pemutakhiran data pemilih secara	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	berkelanjutan, rekapitulasi dan pelaporan secara tepat waktu					
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, andal dan lancar	80%	80%	85%	85%	90%

### 4.3. Kerangka Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan KPU Kabupaten Karo

Target total pendanaan KPU Kabupaten Karo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 18.041.000.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 40.497.000.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel 4.4. berikut:

**Tabel 4.4. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Karo Tahun 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Program/ Sasaran Program (Outcome)	Alokasi					Jumlah
		(dalam juta rupiah)					
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran program dukungan manajemen	3.025	2.783	2.686	4.665	4.882	18.041
076.01.06	Sasaran program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	7,9	51	72,6	25.158	15.208	40.497
TOTAL		3.032	2.834	2.758	29.823	20.090	58.538

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Karo tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Karo, Sekretariat KPU Kabupaten Karo serta penyelenggara pemilu *ad hoc* dalam pemilu dan pemilihan di Kabupaten Karo. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Renstra Kementerian dan Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Penyusunan Renstra ini KPU Kabupaten Karo berpedoman pada Renstra KPU RI Tahun 2020-2024. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Karo tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Karo tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja, baik para komisioner dan unsur Sekretariat KPU Kabupaten Karo untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Karo tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait pemilu dan pemilihan yang diatur oleh Undang-Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

# LAMPIRAN

## MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO</b>							3.032	2.834	2.758	4.665	4.882	
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Karo											
	- Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Karo	-	-	40%	45%	50%						Divisi Hukum dan Pengawasan
	Terwujudnya sumber daya manusia dan kelembagaan KPU yang berkualitas di Kabupaten Karo											
	- Nilai Akuntabilitas	B	B	B	B	B						Divisi

	Kinerja											Perencanaan, Data dan Informasi
	- Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%						Divisi Keuangan Umum dan Logistik
	- Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%						Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan ParMas
	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat											
	- Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Karo	70%	-	-	-	70%						Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan ParMas
	- Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	65%	-	-	-	65%						Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan ParMas
	- Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/ pemilihan	70%	-	-	-	70%						Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan ParMas

	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
	- Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Karo	0,6%	-	-	-	0,3%							Divisi Perencanaan Data dan Informasi
	- Persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Karo sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	-	100%	100%	100%							Divisi Teknis Penyelenggara
	Terwujudnya pemilu/pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian												

	sengketa hukum yang baik di Kabupaten Karo											
	- Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Karo	100%	-	100%	100%	100%						Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
	- Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Karo	100%	100%	100%	100%	100%						Divisi Hukum dan Pengawasan
<b>I. Program Dukungan Manajemen</b>							3.025	2.783	2.686	4.665	4.882	
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset Kepemiluan dan operasionalisasinya											
	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Karo dengan lembaga Riset Kepemiluan	-	-	-	-	85%						Subbag Program dan Data
	Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Kabupaten Karo yang berkompteten											
	Persentase Kesesuaian kompetensi Pegawai KPU Kabupaten Karo terhadap	80%	80%	80%	80%	80%						Subbag SDM

Standar Kompetensinya												
Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran tugas KPU Kabupaten Karo												
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%	95%	95%	95%	100%							Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Karo												
- Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Karo	B	B	B	B	B							Subbag Program dan Data
- Persentase penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

	Terwujudnya Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kabupaten Karo											
	Persentase progres pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan tepat waktu	-	100 %	100 %	100%	100%						Subbag Program dan Data
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi</b>												
	Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu											
	- Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan						
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Karo yang efektif dan efisien											
	- Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	10 kali	5 kali	4 kali	4 kali						

	Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang tertib, efektif dan efisien											
	- Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	77%	78%	80%						
	- Persentase target kinerja yang tercapai sesuai perjanjian kinerja	90%	90%	92%	95%	95%						
<b>2. Pembinaan SDM dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>												Subbag SDM
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM											
	- Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%	92%	94%	96%	98%						
	- Persentase penegakan disiplin pegawai KPU	80%	80%	90%	95%	100%						
	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai/pekerja											

	secara transparan dan akuntabel											
	- Persentase pegawai/pekerja yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%						
	- Persentase pegawai/pekerja dengan perjanjian kontrak yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan	90%	90%	90%	90%	90%						
	Terlaksananya Layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai											
	- Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%						
	- Persentase dokumen pengukuran kinerja pegawai	100%	100%	100%	100%	100%						
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian											
	- Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam	90%	91%	92%	93%	94%						

	<i>database</i> kepegawaian berbasis TI											
	Pembentukan, evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc											
	- Persentase badan Adhoc yang dibentuk dan dievaluasi	100%	100 %	100 %	100%	100%						
	Pembinaan dan penegakan kode etik dan kode perilaku badan adhoc											
	- Persentase pembinaan penegakan kode etik dan kode perilaku badan Adhoc	100%	100 %	100 %	100%	100%						
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan BMN</b>												Subbag Keuangan, umum dan logistik
	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan											
	- Persentase penyelesaian pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	100 %	100%	100%						

	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											
	- Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap										
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran											
	- Persentase penyampaian LPPA berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%						
	Terwujudnya pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku											
	- Persentase BMN yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%						
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor</b>												Subbag Keuangan, umum dan logistik
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan pengelolaan arsip											

- Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA)	95%	95%	95%	95%	95%						
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Karo											
- Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	60%	65%	70%	75%	80%						
- Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	85%	85%	90%	90%						
- Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten Karo yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	90%	90%						
Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU											

	Kabupaten Karo											
	- Persentase gangguan keamanan yang dapat ditanggulangi	80%	85%	85%	90%	90%						
<b>5.Pemeriksaan dan Pengawasan Internal</b>												Subbag Hukum
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Karo											
	- Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	40%	50%	60%	70%	80%						
	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )											
	- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%						
	Meningkatnya manfaat											

	hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU											
	- Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%						
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Karo											
	- Persentase Ketaatan dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
	- Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Karo	B	B	B	B	B						
	6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan											Subbag SDM
	Peningkatan kompetensi SDM											

	KPU Kabupaten Karo											
	- Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	70%	70%	80%	90%	90%						
II. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							7,9	51	72,6	25.158	15.208	
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Karo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya											
	- Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Karo yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Hukum
	Terwujudnya dukungan logistik dalam											

	penyelenggaraan pemilu dan pemilihan											
	- Persentase pendistribusikan Logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	-	-	-	100%						Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal											
	- Persentase penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	100%	100%	100%						Subbag Teknis
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undang												Subbag Hukum
	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Karo sesuai dengan kerangka regulasi KPU											
	- Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Karo yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai	100%	100%	100%	100%	100%						

	dengan kerangka regulasi KPU											
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum											
	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang undangan	90%	90%	95%	95%	100%						
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum												Subbag Hukum
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum											
	- Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara	1 perkara	1	1	1 Perka ra						
	- Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Karo	100%	100%	100%	100%	100%						
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW												Subbag Teknis dan Hupmas
	Terwujudnya penyelenggaraan											

pemilu/pemilihan sesuai jadwal											
Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	100%	100%	100%						
- Persentase pelaksanaan pemutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024	-	-	100%	100%	100%						
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan											
Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu/Pemilihan											
- Persentase calon peserta pemilu/pemilihan yang dapat difasilitasi	100%	-	100%	100%	100%						

	Tersosialisasinya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD											
	- Jumlah kegiatan sosialisasi petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan atau syarat dukungan calon perseorangan sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan	5 kali	-	5 kali	7 kali	8 kali						
	- Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	-	100 %	100%	100%						
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat												Subbag Teknis dan Hupmas
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP)											
	- Terbentuknya pusat pendidikan pemilih di KPU Kabupaten	100%	100 %	100 %	100%	100%						

Karo												
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum												
- Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula	5 keg	-	2 keg	4 keg	4 keg							
- Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih perempuan.	2 keg	-	2 keg	4 keg	4 keg							
- Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih disabilitas.	2 keg	-	1 keg	2 keg	2 keg							
Pendidikan pemilih kepada kecamatan/desa partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana												
- Jumlah pendidikan pemilih kepada kecamatan/desa partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran	2 keg	6 keg	1 keg	2 keg	2 keg							

	pemilu/pemilihan tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana.											
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat											
	- Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%						
	- Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Karo dan media massa	100%	100%	100%	100%	100%						
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>												Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan,											

pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan												
- Tersedianya laporan kegiatan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	100%	100%	-	100%	100%							
- Terlaksananya pengadaan logistik keperluan pemilu/ pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara	100%	100%	-	100%	100%							
- Persentase pedistribusikan logistik pemilu/ pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%							

	- Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	-	100%	100%						
	- Persentase laporan dan dokumentasi logistik pemilu/pemilihan	100%	100%	-	100%	100%						
	Ketersediaan Logistik Pemilu/Pemilihan											
	- Persentase penyediaan logistik pemilu/pemilihan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%						
<b>6. Pengelolaan data, teknologi dan informasi</b>												Subbag Program dan Data
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU											
	- Persentase kegiatan Pemutakhiran data pilih secara berkelanjutan, rekapitulasi dan pelaporan secara	100%	100%	100%	100%	100%						

	tepat waktu											
	- Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, andal dan lancar	80%	80%	85%	85%	90%						